



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAZZAR BIN ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Keramat Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lambeusou, Gampong Keramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Terdakwa Muhazzar Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Pidana dapat ditambah dengan sepertiga jika bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 warna putih hitam dengan Nopol BL 4298 OB, Noka: MH1JF91148K581468, Nosin: JF91E 1576017, tersebut di BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) a.n. NURHAYATI.  
**Dikembalikan kepada saksi Aljawahir Bin Abdul Majid;**
  - 1 (satu) buah ponsel (Hp) Seri/Tipe OPPO A7 berwarna biru;  
**Dikembalikan kepada saksi (korban) Erawati Binti Musa Yatim.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-17/SGI/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muhazzar Bin Abdul Karim** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Sangeu Grong-Grong tepatnya di Gampong Jeumpa Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil Barang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi



**Sesu-atu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Mak-sud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.** Pidana dapat ditambah de-ngan sepertiga jika bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dija-tuhkan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi Erawati Binti Musa Yatim bersama saksi Suraiya Binti M. Yusuf pada saat mengendarai sepeda motor secara tiba-tiba terdakwa tersebut berada disamping sebelah kiri saksi Erawati Bin Musa Yatim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vatrio 110 warna putih hitam BL 4298 OB. Selanjutnya terdakwa secara tiba-tiba mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet milik Saksi Erawati Binti Musa Yatim terletak di box sepeda motor sisi sebelah kiri yang sedang dikendarai saksi Erawati Binti Musa Yatim. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke arah Gampong Sanggeu pada saat terdakwa melarikan diri saksi Erawati Bin Musa Yatim sempat mengejar terdakwa akan tetapi karena saksi Erawati Bin Musa Yatim terkejut dan panik sehingga sepeda motor yang digunakan tersebut terjatuh hingga mengakibatkan saksi Erawati Bin Musa Yatim dan saksi Suraiya Binti M Yusuf mengalami luka-luka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Erawati Binti Musa Yatim mengalami kerugian-kehilangan berupa:

1. Handphone merk Oppo jenis A7, warna Biru;
2. SIM (surat izin mengemudi);
3. STNK (surat tanda nomor kendaraan);
4. Kartu ATM BSI;
5. Kartu BPJS;
6. Kartu ATM Bank Aceh;
7. Uang Tunai sejumlah Rp1.250.000,00

Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada tahun 2023 kasus pencurian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 124/Pid.B/2023/PN-Sgi dengan Vonis 1 (satu) tahun.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Erawati Binti Musa Yatim**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang merampas 1 buah dompet Saksi yang Saksi letakkan di box kiri sepeda motor yang sedang Saksi kendarai saat itu bersama Saksi Suraiya (Ibu Saksi) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB dimana kejadiannya terjadi di Jalan Sanggeu – Grong-Grong Gp. Jeuleupeu / Jeumpa, Kec. Pidie, Kab. Pidie;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula sewaktu Saksi pulang dari pasar Grong-Grong, Kec. Grong-Grong, Kab. Pidie, bersama-sama dengan Ibu kandung Saksi, yaitu Saksi Suraiya Binti M. Yusuf dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi 5222 PAO tahun 2016 milik Saksi lalu sesampainya di Gp. Jeuleupeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berada di samping sebelah kiri Saksi dan langsung merampas 1 (satu) buah dompet milik Saksi tersebut yang Saksi letak di box sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya ke arah Gp. Sanggeu Kec. Pidie Kabupaten Pidie. Saksi sempat mengejar Terdakwa pada saat itu akan tetapi karena merasa terkejut atau panik, sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut jatuh dan mengakibatkan bagian kaki, tangan, dan samping mata sebelah kiri Saksi mengalami luka-luka karena terjatuh. Kepala Saksi juga sempat terbentur ke aspal pada saat itu sehingga mengalami bengkak pula;
- Bahwa orang tua Saksi (Saksi Suraiya) juga terjatuh dari sepeda motor di saat itu dan menyebabkan luka-luka pula (dibenarkan saat ditunjukkan foto Saksi Suraiya di dalam BAP);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka-luka di jari mata, dan tangan serta badan dan Saksi juga mengalami luka lecet dan luka memar di kedua lutut akibat terjatuh dari sepeda motor karena sempat mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menderita kerugian lain berupa hilangnya 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy, 1 (satu) lembar SIM atas nama Erawati, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. Erawati, dan 4 (empat) lembar Kartu Askes, 3 (tiga) lem-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi



bar Kartu ATM, dan uang sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil atau me-rampas 1 dompet milik Saksi beserta isinya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Aljawahir Bin Abdul Majid**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi ialah pemilik dari sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana merampas dompet Saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke toko tempat Saksi berjualan yaitu Toko Rumoh Kaca Mata lalu Terdakwa menjumpai Saksi dan langsung mengatakan hendak pinjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan alasan untuk mengam-bil paket. Oleh karena Saksi sering melihat Terdakwa lalu lalang dan me-ngetahui orang gampong mana, maka Saksi pun kemudian langsung me-minjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut yang tidak Saksi ketahui ternyata digunakan Terdakwa untuk berbuat tindak pidana sehingga disi-ta dan akhirnya mengganggu aktivitas Saksi karena tidak punya kendara-an lain saat hendak pergi bekerja;
- Bahwa Saksi bersedia menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikannya dari sepeda motor tersebut; (bukti surat diperlihatkan Saksi);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Zulfan Bin Jalil**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi adalah Keuchik dari Gampong Keureumbok Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, pernah didatangi pihak Reskrim Polres Pidie dengan maksud hendak mencari warga yang bernama Azhari Bin A.



Gani sebab ia telah membeli HP dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Azhari Bin A. Gani merupakan warga Desa Keureumbok, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, dan semenjak ia dicari Polisi, ia sudah tidak terlihat lagi di Desa Keureumbok;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit handphone yang dititipkannya adalah hasil tindak pidana saat Saksi menyerahkan 1 (satu) unit HP tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Nazira Ulfa Binti Nasri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya se-bagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi korban atas kejadian yang dila-kukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sanggeu - Grong-Grong Gp.Jeuleupée/Jeumpa Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadiannya berlangsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Suraiya Bin M. Yusuf**, dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi korban yang mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa merampas barang milik Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB ber-tempat di Jalan Sanggeu – Grong-Grong Gp.Jeuleupée/Jeumpa Kec. Pi-die Kab. Pidie;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksinya pada saat itu adalah dengan cara Terdakwa mengambil dompet milik Saksi korban yang berada di jok sebelah kiri sepeda motor merk Scopy warna merah putih yang saat itu sedang dikendaraai oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa sepeda motor merek Vario pada saat itu dan menggunakan celana pendek warna krem serta baju kaos oblong warna hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka - luka di jari, mata, dan tangan serta badannya dan Saksi juga mengalami



luka lecet dan memar di kedua lutut akibat terjatuh dari sepeda motor saat Saksi korban berusaha mengejar Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban juga mengalami kerugian lain berupa hilangnya: 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy, 1 (satu) lembar SIM atas nama Erawati, 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. Erawati, 4 (empat) lembar Kartu Askes a.n. Erawati, suami dan anaknya, 3 (tiga) lembar Kartu ATM (2 lembar Bank Aceh dan 1 lembar BSI), serta uang sejumlah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Salinan Putusan No. 124/Pid.B/2023/PN Sgi dengan vonis 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah merampas dompet milik Saksi korban beserta isinya yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB di sekitar wilayah Gp. Jeuleupeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan setelah berhasil mendapatkan tas atau dompet tersebut, Terdakwa pun lari ke arah Gp. Sanggeu Kec. Pidie Kabupaten Pidie;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Toko miliknya Saksi Aljawahir yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud hendak meminjam sepeda motor Saksi Aljawahir. Setelah berhasil meminjamnya, Terdakwa langsung menuju ke arah grong-grong lalu tepat di Simpang Langgoe, Terdakwa melihat ada Saksi korban sedang mengendarai sepeda motor scoopy lalu Terdakwa langsung berinisiatif mengikuti Saksi korban dari belakang dan sesampainya di sekitar wilayah Gampong Jeuleupeu Kecamatan Pidie, Terdakwa langsung mendekati atau memepet Saksi korban dari sebelah kiri lalu menarik dompet atau tas Saksi korban tersebut yang berada di box depan sepeda motor scoopy yang sedang dikendarai Saksi korban bersama Saksi Suraiya. Setelah dapat, Terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang Terdakwa ambil dari dompet tersebut adalah HP merek OPPO A7 warna biru, SIM (surat izin mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan), Kartu ATM BSI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Aceh, BPJS, dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ri-bu rupiah). Semua barang kecuali HP Oppo dan uang tunai tersebut telah Terdakwa buang ke sungai di Gampong Sukom Kec. Simpang Tiga, Kabu-paten Pidie. Uangnya sudah habis Terdakwa gunakan dan HP-nya juga su-dah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain melalui perantara Sdr. Har di-mana Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari penjualan HP tersebut se-jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa tidak me-ngetahui kepada siapa HP tersebut dijual Sdr. Har;

- Bahwa Terdakwa tidak mampu lagi untuk mencari dan menemukan seluruh barang bukti milik Saksi korban yang sudah dibuangnya ke sungai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 warna putih hi-tam dengan Nopol BL 4298 OB yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana ini merupakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sak-si Aljawahir Bin Abdul Majid;
- Bahwa perkara ini adalah perkara keempat Terdakwa dalam kasus pidana dan kasus ketiga dipenjara karena kasus pencurian pula;
- Bahwa tidak ada perdamaian pula yang dilakukan oleh Terdakwa ke korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Saksi Aljawahir Bin Abdul Majid telah mengajukan Surat asli dan salinannya diberikan kepada Majelis Hakim untuk dilampirkan ke dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Al Jawahir;
- Fotokopi BPKB BL 4298 OB;
- Fotokopi Kwitansi a.n Rizki;
- Fotokopi STNK a.n Nurhayati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 warna putih hitam de-ngan Nopol BL 4298 OB, Noka: MH1JF91148K581468, Nosin: JF91E157 6017 tersebut di BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) a.n. NURHA-YATI;
- 1 (satu) buah ponsel (Hp) Seri/Tipe OPPO A7 berwarna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah merampas dompet milik Saksi korban beserta isinya yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB di sekitar wilayah Gp. Jeuleupeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan setelah berhasil mendapatkan tas atau dompet tersebut, Terdakwa pun lari ke arah Gp. Sanggeu Kec. Pidie Kabupaten Pidie;
2. Bahwa awal mulanya Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Toko milik Saksi Aljawahir yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud hendak meminjam sepeda motor Saksi Aljawahir. Setelah berhasil meminjamnya, Terdakwa langsung menuju ke arah grong-grong lalu tepat di Simpang Langgoe, Terdakwa melihat ada Saksi korban sedang mengendarai sepeda motor scoopy lalu Terdakwa langsung mengikuti Saksi korban dari belakang dan sesampainya di sekitar wilayah Gampong Jeuleupeu Kecamatan Pidie, Terdakwa langsung mendekati atau memepet Saksi korban dari sebelah kiri lalu menarik dompet atau tas Saksi korban yang berada di box depan sepeda motor scoopy yang sedang dikendarai oleh Saksi korban bersama Saksi Suraiya. Setelah mendapatkan dompet Saksi korban tersebut, Terdakwa lalu melarikan diri;
3. Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang Terdakwa ambil dari dompet tersebut adalah HP merek OPPO A7 warna biru, SIM (surat izin mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan), Kartu ATM BSI dan Bank Aceh, BPJS, dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ri-bu rupiah). Semua barang kecuali HP Oppo dan uang tunai tersebut telah Terdakwa buang ke sungai di Gampong Sukom Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Uangnya sudah habis Terdakwa gunakan dan HP-nya juga sudah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain dimana Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari penjualan HP tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 warna putih hitam dengan Nopol BL 4298 OB yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana ini merupakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Aljawahir Bin Abdul Majid;
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara dalam kurun waktu lima tahun terakhir (**Vide:** Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi)
6. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan itu melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pidana penjara dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhazzar Bin Abdul Karim di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai tindakan dari subjek pelaku tindak pidana yang memindahkan dan/atau membawa barang sehingga barang tersebut berada atau di bawah penguasaannya. Perbuatan “mengambil barang” ini dianggap telah terjadi apabila barang tersebut **telah berpindah dari tempatnya semula;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah harta atau benda yang bernilai ekonomis menurut pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan



milik orang lain sehingga pembuktiannya bersifat alternatif. Apabila sebagian saja dari barang tersebut dapat dibuktikan merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB atas perbuatannya mengambil atau merampas dompet milik Saksi korban di sekitar wilayah Gp. Jeuleupeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie lalu membawanya kabur ke arah Gp. Sanggeu Kec. Pidie Kabupaten Pidie dimana kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengendarai sepeda motor milik Saksi Al Jawahir melihat Saksi korban sedang mengendarai sepeda motor pula, yaitu scoopy lalu Terdakwa langsung mengikuti Saksi korban tersebut dari belakang dan sesampainya di sekitar wilayah Gampong Jeuleupeu Kecamatan Pidie, Terdakwa langsung mendekati atau memepet Saksi korban dari sebelah kiri lalu menarik dompet atau tas Saksi korban yang berada di box depan sepeda motor scoopy tersebut hingga sempat dikejar oleh Saksi korban bersama ibu kandungnya (Saksi Suraiya) ke arah jalan Sangge namun tidak berhasil dan malah terjatuh hingga menimbulkan luka-luka. Adapun isi dompet milik Saksi korban tersebut, yaitu HP merek OPPO A7 warna biru, SIM (surat izin mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan), Kartu ATM BSI dan Bank Aceh, BPJS, dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibawa kabur oleh Terdakwa bahkan sudah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lain yang menurut Terdakwa tidak berguna, telah Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi pula “menghendaki” (*willen*). Artinya pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki barang itu dengan melawan hukum” maksudnya adalah bahwa perbuatan memiliki suatu barang yang dalam hal ini adalah ternak bertujuan untuk menjadikan ternak itu sebagai barang kepunyaannya dengan jalan atau cara yang tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan sesuai uraian pertimbangan pada kedua unsur pasal di atas, maka Terdakwa memang memiliki niat atau kesengajaan untuk memiliki barang tersebut. Hal tersebut terlihat sejak Terdakwa memepet sepeda motor Saksi korban lalu merampas dompet atau tas Saksi korban di box depan scoopy yang dikendarai Saksi korban lalu membawa kabur isi dari dompet tersebut berupa HP merek OPPO A7 warna biru, SIM (surat izin mengemudi), STNK (surat tanda nomor kendaraan), Kartu ATM BSI dan Bank Aceh, BPJS, dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal disadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukannya tanpa izin dari Saksi korban selaku pemilik utuh atas barang-barang tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini juga berkesimpulan bahwa unsur ketiga dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur "Pidana penjara dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti surat berupa salinan Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi, telah diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHPidana, Terdakwa dapat ditambah hukumannya sepertiga dari pidana penjara pasal yang terbukti. Oleh karena itu, maka, Majelis Hakim juga berkesimpulan unsur keempat dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal karena meresahkan masyarakat sebab sudah melakukannya berulang-ulang kepada korban yang berbeda, merugikan Saksi korban karena banyak data pribadinya hilang tapi tidak diganti oleh Terdakwa, dan menimbulkan luka pada Saksi korban dan ibunya yang jatuh karena sempat mengejar Terdakwa. Luka-luka yang diderita korban ini seyogyanya dapat dinilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebagai bentuk penganiayaan karena timbul akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri pada diri korban yang dalam hal ini muncul karena sempat mengejar Terdakwa dalam mempertahankan harta atau haknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 warna putih hitam dengan Nopol: BL 4298 OB Noka: MH1JF91148K581468, Nosin: JF91E1576 017 yang tersebut di BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) a.n. Nurha-yati;

Menimbang, bahwa proses persidangan telah berakhir dan barang bukti ini perlu dikembalikan kepada yang berhak sesuai fakta dan bukti-bukti di persidangan. Oleh karena telah terbukti adalah milik Saksi Aljawahir Bin Abdul Majid, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepadanya melalui Penuntut Umum;

2. 1 (satu) buah ponsel (HP) Seri/Tipe OPPO A7 berwarna biru;

Menimbang, bahwa proses persidangan telah berakhir dan barang bukti ini perlu dikembalikan kepada yang berhak sesuai fakta dan bukti-bukti di persidangan. Oleh karena telah terbukti adalah milik Saksi (korban) Erawati Binti Musa Yatim, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepadanya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena berulang-ulang melakukan tindak pidana serupa;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sgi*



2. Perbuatan Terdakwa berulang-ulang sehingga tidak tampak rasa jera dalam diri Terdakwa;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama dan terakhir se-bagaimana Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi;

**Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berjanji lagi tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhazzar Bin Abdul Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 warna putih hitam dengan Nopol: BL 4298 OB Noka: MH1JF91148K581468, Nosin: JF91E15 76017 yang tersebut di dalam BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) a.n. Nurhayati;

**Dikembalikan kepada Saksi Aljawahir Bin Abdul Majid;**

- 1 (satu) buah ponsel (HP) Seri/Tipe OPPO A7 berwarna biru;

**Dikembalikan kepada Saksi (korban) Erawati Binti Musa Yatim;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Khairul Umam Syamsu-yar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., M.H., dan Adji Abdil-lah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Alea-naldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Abrari Rizki Falka, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

dto.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ismuha Alenaldi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)